



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1988
TENTANG
PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
BENTUKAN DAN ACUAN TERTENTU SERTA
WADAH/TAHANG/KEMASAN UNTUK BARANG YANG
BERKAITAN DENGAN EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan ekspor, dipandang perlu memberikan fasilitas berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor bentuk ("moulds") dan acuan ("dies") tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang ekspor;
- Mengingat :
 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3280);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BENTUKAN DAN ACUAN TERTENTU SERTA WADAH/TAHANG/KEMASAN UNTUK BARANG YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR.

Pasal 1

- (1) Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut terhadap impor bentukan ("moulds") dan acuan ("dies") tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang ekspor.
- (2) Penentuan jenis dan bentuk bentukan ("moulds") dan acuan ("dies") tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 40